



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri yang maju dilakukan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh daerah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat di daerah;
- b. bahwa pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju yang didukung kekuatan dan kemampuan sumber daya di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang memberikan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pejabat adalah pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan izin usaha industri di daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
10. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur kawasan industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai kegiatan usaha Kawasan Industri.
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
12. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan kepada Korporasi yang berbadan hukum untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
18. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.

19. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri di daerah wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil; dan
 - b. IUI menengah.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada industri sesuai dengan klasifikasi Industri yang meliputi:
 - a. industri kecil; dan
 - b. industri menengah.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (4) Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (5) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
- (6) Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 - b. Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 4

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. jumlah tenaga kerja;
- d. nilai investasi;
- e. luas lahan lokasi industri;
- f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
- g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Pasal 5

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri di daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri di daerah.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berlokasi di daerah yang:
 1. belum memiliki kawasan industri; atau
 2. telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis;
 - b. termasuk klasifikasi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah.

- (5) Industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi Industri wajib mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan kewajiban pindah lokasi sepanjang tidak menambah lahan lokasi Industri.

Pasal 7

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
 - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 8

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha industri.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUI yang dimiliki Perusahaan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut oleh bupati.

Pasal 10

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam satu lokasi usaha industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian IUI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi industrinya berada di daerah.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD.

Pasal 12

- (1) Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam memberikan IUI kepada perusahaan industri wajib mengacu kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUI yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUI oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing industri, pejabat penerbit izin dalam menerbitkan IUI memperhatikan kebijakan penanaman modal bidang Industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu

IUI Kecil

Pasal 14

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - b. bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang Industri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati melalui PD.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
 - a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
 - b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasannya.

Bagian kedua
IUI Menengah

Pasal 16

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan
 - b. Industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia,seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati melalui PD.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 18

- (1) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fotokopi identitas diri pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan kawasan industri; dan
 - e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 19

- (1) Bupati sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Izin Perluasan

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki izin perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang tidak termasuk perusahaan industri yang wajib memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan izin perluasan.
- (4) Industri yang wajib memiliki izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Izin perluasan diberikan kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.
- (2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan izin perluasan kepada bupati melalui PD.

- (2) Permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
- a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen rencana Perluasan;
 - c. data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - d. perubahan izin lingkungan; dan
 - e. fotokopi dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

- a. menerbitkan izin perluasan dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 25

Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat Penyampaian Data Industri

Pasal 27

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI dan/atau izin perluasan wajib menyampaikan data industri secara berkala kepada bupati sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Tata cara penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan industri di daerah wajib memiliki IUKI.
- (2) Kegiatan usaha kawasan industri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah.
- (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha kawasan industri sesuai dengan izin lokasi kegiatan usaha kawasan industri.
- (4) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 29

- (1) IUKI diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseroan terbatas.

Pasal 30

IUKI berlaku selama:

- a. perusahaan kawasan industri yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri; dan
- b. hak penguasaan tanah atas lokasi untuk pelaksanaan kegiatan kawasan industri masih berlaku.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang kawasan industrinya berlokasi dalam daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala PD.

Pasal 32

Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam memberikan IUKI kepada perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha kawasan industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUKI oleh kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Izin Prinsip

Pasal 34

- (1) Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui izin prinsip.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha kawasan industri untuk menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta kesiapan lain.
- (3) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati melalui PD.
- (4) Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bagi pemohon yang berstatus koperasi;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten);
 - d. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- a. menerbitkan izin prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. Menolak permohonan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).

Pasal 36

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, penyelesaian analisis dampak lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta kesiapan lain di area:
 - a. paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan; atau
 - b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar dalam satu hamparan bagi kawasan industri yang diperuntukan bagi industri kecil.

Pasal 37

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha kawasan industri dan telah memiliki izin prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling industri.

Bagian Kedua

Izin Usaha Kawasan Industri

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha kawasan industri dan telah memperoleh izin prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:
 - a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan;
 - b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
 - c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
 - d. membangun gedung pengelola.
- (2) IUKI hanya diberikan untuk seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan surat pelepasan hak atau sertifikat.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (4) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bagi pemohon yang berstatus koperasi;
 - b. izin prinsip;
 - c. fotokopi izin lokasi;
 - d. fotokopi izin lingkungan;
 - e. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan industri triwulan terakhir;
 - f. tata tertib kawasan industri; dan
 - g. susunan pengurus/pengelola kawasan industri.

Pasal 39

- (1) Bupati sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menerbitkan atau menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 41

- (1) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin perluasan kawasan industri.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan kawasan industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan,

perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

- (3) Perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam kawasan peruntukan industri.

Pasal 42

- (1) Perusahaan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kawasan industri kepada bupati sesuai dengan kewenangannya melalui PD.
- (2) Permohonan izin perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fotokopi IUKI;
 - b. dokumen rencana perluasan kawasan;
 - c. data kawasan industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perubahan izin lingkungan;
 - e. fotokopi susunan pengurus/pengelola kawasan industri; dan
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin perluasan kawasan industri hanya diberikan untuk seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai, yang dibuktikan dengan surat pelepasan hak atau sertifikat.
- (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 43

Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima:

- a. menerbitkan izin perluasan kawasan industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan kawasan industri diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Penyampaian Data Industri

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, IUKI, dan/atau izin perluasan kawasan industri wajib menyampaikan data kawasan industri secara berkala kepada bupati sesuai dengan IUKI.
- (2) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan sementara.
- (2) Setiap perusahaan industri yang tidak berlokasi di dalam kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau tidak berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam undang-undang.

Pasal 47

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 48

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 49

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:
 - a. Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 50

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b Perusahaan Industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 51

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 52

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 53

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Perusahaan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 54

Bupati wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 55

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau

- c. penutupan sementara.

Pasal 56

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; dan/atau
- c. penutupan sementara.

Pasal 57

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 59

- (1) Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri.
- (3) Nilai investasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 60

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan Kawasan Industri.

- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 62

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi perluasan Kawasan Industri.
- (3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 63

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 64

Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri, pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 65

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 66

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 kepada Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 67

Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 68

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, IUKI atau izin sejenis yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:
 - a) Tanda Daftar Industri;
 - b) IUI;
 - c) izin prinsip;
 - d) izin perluasan;
 - e) IUKI; dan/atau
 - f) IPKI.

dan masih dalam proses, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 12 Oktober 2016
BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.
SUHARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (20/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd

Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

I. UMUM

Industri merupakan salah satu sektor kehidupan perekonomian yang mampu mendukung perekonomian daerah sehingga perlu adanya pembinaan, pengaturan dan pengawasan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya agar dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan daerah.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan tersebut maka perlu ditetapkannya ketentuan Izin Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. Izin tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan industri itu sendiri selain dalam rangka penertiban, pembinaan perindustrian di Kabupaten Wonogiri.

Pemberian IUI, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri merupakan salah satu kegiatan pemerintah daerah dalam menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang merugikan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri dengan kondisi dan potensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan tujuan terciptanya iklim usaha yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri adalah termasuk dalam kegiatan makloon, yaitu kegiatan usaha yang mengolah Bahan Baku atau sumber daya Industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai investasi adalah nilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas perusahaan antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kapasitas produksi terpasang adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus adalah Industri yang menggunakan Bahan Baku yang karena karakteristik Bahan Bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber Bahan Baku.

Yang dimaksud dengan Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus adalah Industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pindah lokasi adalah perpindahan lokasi Industri ke Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu unit produksi terpadu adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan izin tempat penyimpanan adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha Industri.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan untuk Industri yang berada di luar Kawasan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri untuk Industri yang berada di Kawasan Industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain izin prinsip, rekomendasi atau pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan satu unit produksi terpadu adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas